

Daftar Pustaka

A. Literatur:

- Adji, Indriyanto Seno, 2009. *Humanisme Dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Arief, Barda Nawawi, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Arief, Barda Nawawi, 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, Barda Nawawi, 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli, 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Bachtiar, 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Fakhrusy, Agung, 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Fuady, Munir, 2010. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunarjati, 1988. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, Eddy O.S, 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal.
- Ishaq, 2007. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi. Tesis. serta disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Masyhar, Ali, 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Modeong, Supardan, 2003. *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: PT.Perca.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mubarok, Nafi', 2017. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Indonesia Di Masa Yang Akan Datang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muladi, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Baru.
- Muttaqien, Raisul, 2008. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Priyanto, Dwidja dan Kristian, 2017. *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Purba, Nelvitia, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Saleh, Roeslan, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saragih, M. Syafi'i, 2015. *Memaknai Jihad: (Antara Sayyid Quthb & Quraish Shihab)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soekanto, Soerjono, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono, 1989. *Perbandingan Hukum*. Bandung : Melati.
- Sudijono, Anas, 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sofyan, Andi, 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sunardi dkk, 2017. *Terorisme Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Internasional*. Tangerang Selatan: Nirmana Media.
- Utrecht, 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Wahid, Abdul dkk, 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama. HAM dan Hukum*. Bandung : Refika Aditama.

B. Jurnal:

- Ahmadi, Yasir, “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang dilakukan Kelompok Radikal”. *De Lega Lata*. Vol.1. No. 1. Juni 2016. Medan:Kepolisian Sektor Medan Labuhan Utara.
- Dugis, Vinsensio, “Terorisme; Sebuah Tinjauan Politis”. *Conference Paper*. Desember 2008. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Firmansyah, Hery, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”. *Mimbar Hukum*. Vol.23. No. 2. Juni 2011. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Junaid, Hamzah, “Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam”. *Jurnal Sulasena*. Vol.8. No.2. 2013. Gowa: UIN Alauddin Makassar.
- Martian, Indra, “Gerakan Intelijen Pada Kasus Terorisme di Indonesia Sejak Komando Jihad Sampai ISIS Indonesia”. dalam *Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management*. November 2019. Kuala Terengganu: Universiti Sultan Abidin.
- Marwan, Ali, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum”. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol.16. No.3. September 2016. Medan: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
- Masyhar, Ali, “Urgensi Revisi Undang-Undang Terorisme”. *Masalah - Masalah Hukum*. Jilid 45. No. 1. Januari 2016. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Nasution, Aulia Rosa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”. *TALENTA Conference Series: Local*

Wisdom. Social and Arts. Vol.1. No.1. 2018. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Paikah, Nur, “Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia”. *Jurnal Hukum Politik Islam. Vol. 4. No. 1. 2019. Watampone: Institut Agama Islam Negeri Bone.*

Permono, Prakoso, “Hukuman Mati Terpidana Terorisme di Indonesia: Menguji Perspektif Strategik Dan Hak Asasi Manusia (HAM)”. *Jurnal HAM. Vol. 10. No.2. Desember 2019. Jakarta: Universitas Indonesia.*

Pradana, Tirta Mulya Wira, “Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan HAM di Indonesia”. *Lex Scientia Law Review. Vol.1. No.1. November 2017. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.*

Rahmah, Hirda, “Anak dan Terorisme: Sanksi dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Al-Risalah. Vol.18. No.2. Desember 2018. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.*

Rois, Nur, “Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia. Inggris dan Australia Terkait Dengan Due Process Of Law Bagi Pelaku”. *Jurnal Legalita. Vol.11. No.2. November 2013. Ogan Komering Ulu: Universitas Baturaja.*

Syafii, Ahmad, “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”. *MALEO Law Jurnal. Vol.1. No.2. 2017. Palu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu.*

Vediani, Ilmi, “Penerapan Customer Due diligence (CDD) Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Perbankan”. *dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol.7. No.2. April 2016. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.*

Windiani, Reni, “Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme”. *Jurnal Ilmu Sosial. Vol.16. No.2. Desember 2017. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas diponegoro.*

C. Website

Adam Aulia, 2018. “Bom di Tiga Gereja Surabaya dan Pola Serangan Jelang Ramadan”. *Tirto.id.*

Damarjati Danu, 2018. “Terorisme Terlaknat 2018 : Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya”. DetikNews.

D. Peraturan Perundang-undangan:

Australian Anti-Terrorism Act (No.2) 2005.

Criminal Code Act 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.